

## **Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Di Desa Batu Belereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai**

### **Author**

Eko Supralianto Putra<sup>1</sup>, Dahliah<sup>2</sup>

### **Email**

[putraekosupraliantoputra@gmail.com](mailto:putraekosupraliantoputra@gmail.com), [dahlia.dahliah@umi.ac.id](mailto:dahlia.dahliah@umi.ac.id)

### **Afiliasi**

*Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Batu Belereng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan dekskriptif kualitatif. Sumber data yang diolah merupakan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah dalam tahap pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belereng pada lima ketepatan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses dinilai sudah baik karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Batu Belereng dapat memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Desa Batu Belereng dan pencapaiannya sesuai target, kemudian dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belereng juga melibatkan masyarakat setempat dan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan undang-undang dana desa. Maka dari itu kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belereng dapat dikatakan efektif.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur Desa*

## **Pendahuluan**

Setiap Negara berambisi besar untuk memiliki pembangunan nasional yang baik dan sejahtera. Pembangunan merupakan salah satu hal penting yang menjadi pokok permasalahan di Indonesia terutama pembangunan pedesaan. Terkait pembangunan pedesaan sangat berhubungan mengenai keuangan desa, awalnya sumber keuangan di pedesaan bersifat tradinasional sehingga tidak dapat menjadi jaminan untuk dapat menggerakkan roda organisasi.

Melihat hal itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mengatur kewenangan pemerintah desa mengenai urusan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat sesuai sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dalam undang-undang ini, pemerintah desa diberikan tanggungjawab untuk mengurus tata kelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Seluruh desa yang ada di Indonesia berpotensi mendapatkan jumlah Dana Desa sebesar satu miliar rupiah, namun hal itu tergantung pengalokasian anggaran setiap masing-masing desa. Tujuan program pemerintah merealisasikan dana desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana desa juga diprioritas untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah di atur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015 BAB III yang mengatur perioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di alokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa jumlah desa yang telah memiliki kode wilayah administrasi desa yaitu sebanyak 74.754 desa, dan menurut Indeks Desa Membangun (IDM), terdapat lima klasifikasi status desa, yaitu Desa maju, mandiri, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal.

Dari kurun waktu tiga tahun belakang realisasi anggaran terhadap desa di Indonesia mengalami peningkatan. Realisasi anggaran yang selalu meningkat sejalan dengan kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam UU tersebut disebutkan pemerintah secara bertahap akan meningkatkan alokasi dana desa pada 2017 ditargetkan alokasi Dana Desa mencapai 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Melihat jumlah dana desa yang begitu besar setiap tahunnya maka pemerintah desa harus efektif dalam mengelola keuangan desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar tepat sasaran. Keefektivan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa juga berdampak pada pencegahan terjadinya tindak korupsi. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Indonesia *Corruption watch* (ICW), tindak korupsi di daerah semakin meluas sejak adanya realisasi anggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Tahun 2016, dana desa masuk dalam lima besar sektor yang di korupsi, di mana ada 219 yang terjadi tindak korupsi di pemerintahan kabupaten dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp. 247 miliar, sebab itu keefektivan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sangat di perlukan. Melihat hal ini peneliti tertarik meneliti di salah satu desa yang ada di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yakni Desa Batu Belerang, sampai saat ini Desa Batu Belerang tidak pernah tercium adanya tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan desa.

Desa Batu Belerang di Kecamatan Sinjai Borong, termasuk desa yang mengalami peningkatan pembangunan yang cukup pesat sehingga dalam hal ini mendorong keinginan peneliti untuk meneliti keefektivan Pemerintah Desa di Desa Batu Belerang dalam pembangunan dan infrastruktur pedesaan.

## **Metode Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti sebagai subjek adalah Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. Sedangkan jangka waktu penelitian yang dilakukan.

Untuk mendapatkan data yang menunjang dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian yakni: 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan membaca buku-buku, literatur, laporan-laporan tertulis dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan menempuh cara Observasi, Wawancara, Kuesioner yang digunakan terdiri dari berbagai pernyataan yang disusun dalam bentuk yang lebih mudah dipahami oleh para responden. Kuesioner yang digunakan bersifat tertutup, yaitu pernyataan dibuat sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberikan jawaban dengan skala pengukuran dipakai *metode Likert Summated Rating* (LSR) dengan alternatif pilihan 1 sampai dengan 5.

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif Kualitatif yaitu menggambarkan efektivitas kebijakan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dana Desa merupakan dana yang harus alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima dari Kabupaten yang penggunaannya 30% untuk belanja Aparatur Desa dan 70% untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan siklus dalam kegiatan dana desa dari Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai adalah Penyiapan rencana, Musrenbangdesa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa, Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB desa, Penetapan APB desa, Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola, Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan pelaporan di dalam musyawarah pembangunan desa dan Pemanfaatan dan pemeliharaan.

Pengelolaan dana desa memiliki tiga hal penting yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dari Kepala Desa Batu Belerang, yakni selaku Kepala Desa Batu Belerang diketahui pengelolaan Dana Desa Batu Belerang melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan untuk realisasi anggaran Dana Desa Batu Belerang terealisasi pada bulan Maret dan Agustus yaitu sebanyak Rp.1.301.045.778.

Perencanaan Dana Desa Batu Belerang dimana tahap awalnya dilakukan oleh tiap dusun dengan mengadakan musyawarah dusun atau biasa di sebut dengan musdus. Mudus dilakukan untuk menampung usulan-usulan masyarakat dalam program dana desa kemudian disisi lain pemerintah desa membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kedua hal ini dibahas melalui musrenbangdes atau Musyawara Rncana Pembangunan Desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pak Ahmad selaku Kepala Desa Batu Belerang.

Pelaksanaan Dana Desa Batu Belerang dimulai dari RPJM dan RKP desa yang telah disepakati bersama dalam musrenbangdes kemudian dibentuk tim pelaksana dari aparaturnya desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini diambil dari pernyataan Kepala Desa. Pernyataan Kepala Desa Batu Belerang melalui wawancara dapat diketahui bahwa perencanaan dana desa diambil dari musrenbangdes dan dalam pelaksanaan program dana desa melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan lembaga-lembaga lain di Desa Batu Belerang.

Pertanggungjawaban Dana desa Batu Belerang dilakukan berdasarkan seluruh program-program kerja dana desa yang telah di kerjakan oleh aparaturnya desa dan juga tokoh masyarakat, hal ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Pak Ahmad selaku Kepala Desa Batu Belerang, bahwa pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa Batu Belerang sangat baik karena seluruh program-program kerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa, kemudian laporan tersebut diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dimana 30% digunakan untuk operasional dan 70% digunakan untuk pembangunan. Dana desa dikatakan efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan juga kebijakan dana desa

itu sendiri. Efektivitas kebijakan dana desa dapat diukur menggunakan lima ketepatan yaitu tepat kebijakan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses (Fhatimatuz, 2018).

Penilaian atas ketepatan kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah tolak ukur bagaimana suatu kebijakan tersebut benar-benar dibutuhkan dalam suatu kelompok masyarakat atau tidak. Hal yang pertama dalam mengukur efektivitas kebijakan apakah kebijakan tersebut sudah tepat atau tidak, sama halnya dengan kebijakan pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang terkait dana desa. Kebijakan yang baik apabila suatu kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Desa Batu Belerang dalam hal ketepatan kebijakan yang telah dilakukan oleh aparatur Desa Batu Belerang untuk program Dana Desa dalam pembangunan dan infrastruktur desa. Adapun hasil wawancara kepada Kepala Desa Batu Belerang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Desa Batu Belerang dimana dalam pernyataan beliau mengatakan kebijakan apatur desa dalam mengambil kebijakan untuk program dana desa itu diambil sendiri dari usulan-usulan masyarakat yang dimana usulan tersebut memang sangat dibutuhkan dalam peningkatan perekonomian masyarakat Desa Batu Belerang. Ketepatan kebijakan program dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Batu Belerang. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu masyarakat Desa Batu Belerang atas nama Pak Saudin. pada saat program dana desa belum ada para petani sangat kesulitan dalam masalah perekonomian khususnya dalam pertanian, karena tidak adanya saluran air sehingga masyarakat Desa Batu Belerang parapetannya sangat sulit mendapatkan air untuk tanaman padinya sehingga para petani hampir setiap kali panen merasakan gagal panen, dan juga sebelum adanya program dana desa untuk pembuatan jalan tani para petani Desa Batu Belerang sangat kesulitan dalam membawa hasil panen mereka ke perkampungan namun setelah adanya program dana desa untuk pembuatan jalan tani para petani Desa Batu Belerang tidak kesulitan lagi dalam membawa hasil panen mereka ke perkampungan.

Kebijakan yang lain yang dilakukan oleh aparatur desa yakni dengan adanya program pembangunan jalan beton masyarakat Desa Batu Belerang dengan mudah melakukan kegiatan sehari-harinya dan juga dengan adanya posyandu di Desa Batu Belerang ibu-ibu masyarakat Desa Batu Belerang dengan mudah melakukan imunisasi kepada anak-anak mereka.

Melihat suatu efektivitas kebijakan dapat diukur melalui ketepatan pelaksanaan, indikator tepat pelaksanaan merupakan indikator kedua setelah tepat kebijakan. Ketepatan pelaksanaan diartikan bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak. Pihak tersebut terdiri atas pemerintah dan masyarakat. Maksudnya adalah, implementor kebijakan bukan hanya dari pihak lembaga pemerintah saja, maka dari itu ketepatan pelaksanaan dinilai tepat apabila dalam pelaksanaannya melibatkan dua pihak tersebut.

Dalam ketepatan pelaksanaan, implementor kebijakan dana desa ini dibagi atas tupoksi masing-masing di bidang pembangunan. Meskipun tujuan dari dana desa adalah untuk mewujudkan pembangunan, namun pembangunan disini bukan diartikan sebagai pembangunan infrastruktur saja. Pembangunan terdiri dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah pembangunan dalam bentuk fisik yang membantu mempermudah akses

masyarakat Batu Belerang dalam melakukan kegiatan sehari-hari, sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat Batu Belerang dibina dan dibangun agar tercipta individu dan masyarakat yang mandiri.

Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan fisik melalui jalan yang telah di beton, pembuatan saluran air ke persawahan, perlengkapan posyandu, dan untuk pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan, sosialisasi, dan juga pembelajaran topik yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat Batu Belerang dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dalam tepat pelaksanaan implementor dari dana desa Batu Belerang diukur melalui bagaimana kerja sama yang dibangun pemerintah desa dengan masyarakat Batu Belerang dalam kegiatan program dana desa.

kegiatan pelaksanaan program dana desa dalam hal pembangunan masyarakat turut serta dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dengan gotong royong atau bekerja sama dalam membangun perekonomian dan infrastruktur desa. Kerjasama yang baik antara aparat desa dan masyarakat Batu Belerang tentunya sangat dipengaruhi juga dengan antusias masyarakat dalam keikutsertaan dalam kegiatan pelaksanaan program dana desa. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Pak Sulaeman selaku Sekretaris desa dan juga sebagai ketua tim pelaksana kegiatan menyatakan antusias masyarakat Batu Belerang dalam hal pelaksanaan program dana desa sangatlah antusias hal ini dapat dilihat dengan kerja sama yang dilakukan aparat pemerintah desa dengan masyarakat terlebih lagi masyarakat desa menyumbangkan sebagian tanah mereka dalam pembangunan jalan tani.

Indikator ketiga dalam hal efektivitas kebijakan adalah tepat target, tepat target dapat diukur dengan tiga hal yaitu, pertama yang harus dilihat adalah apakah apakah terget yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, kesiapan dari seluruh pihak serta ada tidaknya konflik bahkan harmoni, dan ketiga, apakah kebijakan tersebut merupakan kebijakan baru atau hanya memperbaharui kebijakan sebelumnya.

Pertama apakah target yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan. Program dana desa diketahui terget kebijakan yang diinginkan adalah pemerataan pembangunan di Desa Batu Belerang. Pada tahun 2019 aparat Desa Batu Belerang telah menargetkan beberapa pembangunan yang akan dicapai.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Dari siklus Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut undang-undang maka ada tiga poin utama di dalamnya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada para aparat Desa Batu Belerang terkait mekanisme program Dana Desa Batu Belerang tahap awal dari mekanisme ini yaitu di mulai dari perencanaan yang dimana diadakan Musdus atau Musyawara Dusun yang dimana merampung segala usulan-usulan dari masyarakat akan permasalahan yang masih dirasakan oleh masyarakat Desa Batu Belerang.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan dimana dalam tahap ini merampung usulan-usulan masyarakat dari musdus dan membuat RKP dan RKPJM yang dibahas dalam musrenbangdes, kemudian sebelum melakukan kegiatan pelaksanaan program dana desa Pemerintah Desa membentuk

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang di pimpin oleh Sekretaris Desa batu Belerang dan di sahkan oleh Kepala Desa Batu Belerang.

Pelaksanaan kegiatan program dana desa aparatur desa mengundang masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dana desa secara bersama-sama. Tahap terakhir dari program dana desa yaitu membuat LPJ atau Laporan Pertanggungjawaban yang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan di lapangan kemudian akan di berikan kepada pemerintah kecamatan secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terkait mekanisme program dana desa maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme Program Dana Desa Batu Belerang dapat dikatakan sudah baik.

Efektivitas Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Desa Batu Belerang. Menurut Fhatimuz (2018), Efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa dapat dikur dengan lima ketepatan yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaannya, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Berdsarkan hasil dari analisis yang dilakukan peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi terkait lima ketepatan.

### ***Tepat Kebijakan***

Kebijakan dapat dikatakan tepat apabila kebijakan yang dikeluarkan dapat memecahkan masalah yang ada atau yang dirasakan oleh individu atau kelompok. Terkait tentang menugukur efektivitas kebijakan pembangunan dan infrastruktur Desa Batu Belerang dalam ketepatan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Batu Belerang, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi, dari hasil analisis peneliti dimana kebijakan dari pemerintah Desa Batu Belerang dapat memecahkan masalah yang dirasakan oleh masyarakat Desa Batu Belerang. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dengan memperbaiki jalan desa dengan membangun jalan beton sehingga masyarakat desa dapat lebih muda dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.

Contoh yang lain dapat dilihat dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Batu Belerang yaitu membangun saluran air menuju persawahan dan juga jalan tani sehingga para petani lebih muda bekerja di sawah mereka terlebih lagi mereka tidak lagi merasakan gagal panen akibat dari susahnya memperoleh air untuk tanaman padi mereka, sehingga dalam hal ini pembangunan perekonomian masyarakat Desa Batu Belerang dapat menjadi meningkat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait kebijakan dari pemerintah Desa Batu Belerang dalam hal pembangunan dan infrastruktur Desa Batu Belerang dalam tepat kebijakannya sudah tepat.

### ***Tepat Perencanaan***

Efektivitas kebijakan Pemerintah Desa Batu Belerang dapat dikatakan sudah tepat pelaksanaannya apabila dalam pelaksanaan kegiatan program dana desa dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dalam proses kegiatannya, dari hasil analisa peneliti terkait tentang pelaksanaan program kegiatan dana desa oleh Pemrintah Desa Batu Belerang, Pemerintah desa mengundang masyarakat dalam proses kegiatan dana desa contohnya seperti pada saat membangun jalan beton di jalan desa, mebuat saluran air persawahan, dan juga mebuat jalan tani.

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Desa Batu Belerang dan masyarakat Desa Batu Belerang sangatlah baik, hal ini dapat terjadi karena adanya kesadaran dari masyarakat tentang

pentingnya program dana desa itu untuknya dirinya sendiri, dibantu lagi adanya kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang program dana desa sehingga masyarakat Desa Batu Belerang merasa bahwa Dana Desa merupakan tanggungjawab pemerintah desa dan masyarakat Desa Batu Belerang.

Berdasarkan hasil dari peneliti terkait pelaksanaan program Dana Desa Batu Belerang, maka dapat disimpulkan sudah tepat pelaksanaannya.

### ***Tepat Target***

Kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belerang dapat dikatakan tepat target apabila kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan target perencanaan awal. Target perencanaan dari pemerintah Desa Batu Belerang yaitu dengan membangun ekonomi masyarakat desa Batu Belerang menjadi semakin meningkat dan mensejahterkan masyarakat Desa Batu Belerang.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui metode wawancara dan observasi, dapat dilihat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Batu Belerang dapat membuat ekonomi masyarakat Desa Batu Belerang menjadi semakin meningkat. Mengingat masyarakat Desa Batu Belerang mayoritas berprofesi sebagai petani padi dengan hal itu pemerintah desa Batu Belerang membuat saluran air untuk persawahan masyarakat desa Batu Belerang agar para petani tidak susah lagi dalam memperoleh air untuk tanaman padi mereka dengan hal ini juga para petani tidak lagi merasakan gagal panen sekaligus mensejahterkan para petani akibat sukarnya memperoleh air untuk tanaman padi mereka.

Adanya pembangunan jalan desa menjadi jalan beton hal ini juga memudahkan masyarakat Desa Batu Belerang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya dengan hal ini kebijakan pemerintah telah sesuai dengan target perencanaan awal. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belerang dapat dikatakan sudah tepat target.

### ***Tepat Lingkungan***

Tepat lingkungan merupakan koordinasi pihak internal desa dan pihak eksternal desa. Kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa dapat dikatakan tepat lingkungan apabila koordinasi antara pihak pemerintah desa berkoordinasi baik dengan pihak pemerintah kecamatan dalam segi laporan pertanggungjawaban atau biasa disebut dengan LPJ.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti bahwa LPJ dari pihak pemerintah desa yang di kumpul kepada pemerintah kecamatan tidak pernah terlambat, dan laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Batu Belerang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan program dana desa, sehingga kebijakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa dapat dikatakan sudah tepat lingkungan.

### ***Tepat Proses***

Program dana desa harus dikerjakan sesuai dengan proses yang sudah ditetapkan, sehingga pemerintah Desa Batu Belerang sangat penting untuk mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan SOP Program Dana Desa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Desa Batu Belerang dalam segi policy acceptance Pemerintah Desa Batu Belerang telah mengerti SOP dari Program Dana Desa yang berlandaskan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Kebijakan Pemerintah Desa Batu Belerang dalam segi policy adaption, Pemerintah Desa Batu Belerang telah menerima anggaran dana desa sebesar Rp.1.301.045.778, penerimaan anggaran dana desa ini digunakan pemerintah dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa dan hal ini sudah sesuai dengan SOP Program Dana desa. Dari hasil ini dapat dikatakan kebijakan Pemerintah Desa Batu Belerang telah tepat proses.

Berdasarkan dari keseluruhan penjelasan yang telah diuraikan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belerang, dengan hal ini dapat dikatakan kebijakan pemerintah Desa Batu Belerang sudah efektif

### **Kesimpulan dan Saran**

Hasil penelitian ini, Program Anggaran Dana Desa Batu Belerang di mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hal ini sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang dana desa. Kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Batu Belerang dapat dikatakan sudah tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, tepat proses.

Hal ini dibuktikan dengan kebijakan Pemerintah desa telah berhasil memecahkan masalah yang ada di lingkup masyarakat Batu Belerang dengan membangun jalan beton untuk jalan desa, jalan tani dan saluran air persawahan sehingga masyarakat Desa Batu Belerang dapat lebih muda menjalankan kegiatan sehari-harinya dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Batu Belerang yang dimana mayoritas masyarakat Desa batu Belerang bekerja sebagai petani. Dengan ini kebijakan Pemerintah desa telah sesuai dengan target yang direncanakan dan telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan maka saran dari penelitian ini adalah 1) Pemerintah Desa Batu Belerang harus lebih dapat menghidupkan pemuda-pemuda Desa Batu Belerang dalam keikut sertaan kegiatan Program Kerja Dana Desa. 2) Pemerintah Desa Bone dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban lebih baiknya menggunakan aplikasi SISKEUDES versi 2020 yang lebih memudahkan dalam pengerjaannya. 3) Bagi peneliti selanjutnya agar lebih rinci lagi membahas komponen-komponen yang terkait dengan efektivitas kebijakan dana desa dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa

### **Referensi**

- Boedijono B, et all, (2019). *Efektivitas pengelolaan Dana Desa Untuk Pembnaganan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*. Vol.4. No. 1:9.
- Diansari, Rani Eka. (2015). *Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013*. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978-602-73690-3-0.
- Ferry Siswandi, dan Yelnim, (1018). *Optimalisasi Peran Pemuda Dalam Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Sektor Parawisata*. Jurnal Pembangun Parawisata. Vol. 2. No. 2.
- Fhatimatuz. (2018). *“Efektivitas Kebijakan Dana desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Tegalrejo Kecamatan Gondang kabupaten Sragen”*. Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.



- Handoko, T. H. (2015). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Hanif Nurcholis, (2016). *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- Kurrohman, (2015). *Accountability of Planning on Village fund Allocation in Osing Community in Banyuwangi*. Johor: ISSAD.
- Nurhayati, (2017). *Membangun Kepemimpinan Yang Efektif Untuk Meraih Keunggulan Kompetitif Organisasi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.15. No. 2: 21-27.
- Oktaresa. (2015). *Alokasi Dana Desa*. Yogyakarta: BPFE
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 *tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah*.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 *tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015 *tentang prioritas penggunaan dana desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Wayan Rusastra. (2015). *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: P3DI